

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Baznas Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat. Tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) umat islam sesuai dengan syariah islam.

Dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan transparan, dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara telah di audit oleh akuntan independen dengan hasil “wajar tanpa syarat” berturut-turut tahun buku 2007, 2008, dan 2009. Berdasarkan keputusan gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188,44/530/KPTS/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang susunan pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariah islam.

2. Visi dan Misi Baznas Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara antara lain :

a. Visi

Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.

b. Misi

1. Meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara merata.
2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
4. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
5. Merubah mustahik menjadi muzakki.

2. Kebijakan Mutu Baznas Provinsi Sumatera Utara

1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik.
3. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.

4. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ
5. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
6. Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
7. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
8. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

3. Tujuan Mutu Baznas Provinsi Sumatera Utara

1. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
2. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
3. Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.

4. Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
5. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
6. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
7. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
8. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

4. Program-Program BAZNAS Sumut

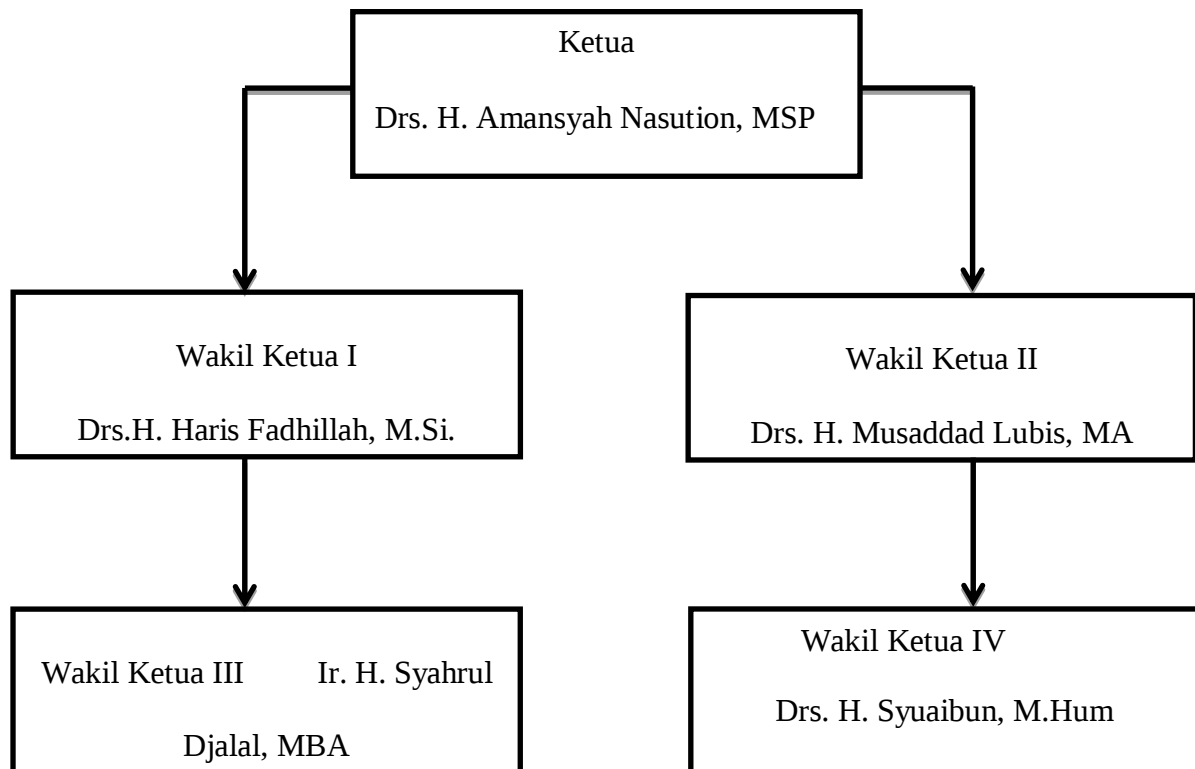
- a. Sumut Peduli, yaitu seperti
 - 1) Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/ konsumtif.
 - 2) Bantuan kepada lembaga atau ormas Islam.
 - 3) Bantuan musibah atau bencana alam kebakaran,kebanjiran, gempa bumi dan lain sebagainya.
- b. Sumut sehat.
 - 1) Unit kesehatan klinik (LKD) melayani dan membantu kaum dhuafa, pengobatan gratis dan lain sebagainya.

- 2) Klinik kesehatan dhuafa dengan pengobatan gratis.
 - 3) Sunat massal.
- c. Sumut Cerdas.
- 1) Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP,SMA.
 - 2) Bantuan penulisan skripsi/ Tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
 - 3) Perpustakaan BAZ terutama tentang zakat.
 - 4) Perpustakaan di masjid-masjid.

5. Struktur Organisasi Baznas Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 118.44/715/ KPTS/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Susunan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

I. Struktur Organisasi Pimpinan Baznas



II. PEMBINA

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara
5. Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/SK/A/Pel.SAI/I/2017, tentang Pengangkatan Saudara H.Darlan Hasibuan, SE.,Dipl.,Ak., Sebagai pelaksana Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat NasionalProvinsi Sumatera Utara.

Untuk menjalankan aktivitas administrasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di dukung oleh 12 (dua belas) orang tenaga staff yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang bertugas dikantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan posisi bagian keuangan 2 (dua) orang, bagian umum 2 orang, bagian pengumpulan zakat 1 orang, bagian informasi teknologi 1 orang, dan layanan klinik pratama 3 orang. Pendidikan staff BAZDASU terdiri dari S1 berjumlah 3 orang, D3 berjumlah 2 orang dan 7 orang setingkat SLTA.

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Dana Untuk Modal Usaha Kelompok Berbasis Masjid di Baznas Provinsi Sumatera Utara

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data yang di ambil langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara melalui beberapa narasumber dengan melakukan proses wawancara secara langsung, dan melakukan dokumentasi. Pada bagian pertama akan dipaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Bapak Ridwan.

Masjid sejak dulu difungsikan tidak hanya sebagai tempat sholat, tetapi dapat menjadi tempat berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan, perkumpulan, musyawarah, ekonomi, dan pusat kegiatan-kegiatan keagamaan yang salah satunya sebagai tempat pengelolaan zakat. Banyak masjid yang didirikan di atas tanah pribadi dan diwakafkan. Artinya, masyarakat turut membangun peradaban yang dimulai dari masjid. Dengan ini, tidak heran jika hingga kini masjid masih menjadi referensi masyarakat sebagai alternatif utama untuk menunaikan zakatnya.

Hingga kini masjid juga menjadi alternatif untuk membangun ekonomi dan kemaslahatan umat islam, dengan adanya UPZ di setiap masjid, masyarakat yang ingin membuka usaha kecil sementara kesulitan dengan minimnya modal dapat mengajukan pinjaman modal usaha ke Baznas.

Seperti yang dikatakan Pak Ridwan, faktor utama Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam menyalurkan modal usaha kelompok berbasis masjid

ini adalah :

“Pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai anggaran yang masuk yang diberikan oleh para muzakki dan di percayakan kepada Baznas untuk mengelolanya dan Baznas pula yang dipercaya untuk mengatur pendistribusian zakat tersebut. Diantaranya selain untuk meningkatkan silaturahmi juga untuk meningkatkan nilai ibadah, dan dalam sisi usaha kelompok untuk lebih mudah mengontrol. Maka dibentuklah program khusus untuk usaha kelompok berbasis masjid, untuk jama'ahnya agar mereka rajin sholat berjama'ah ke masjid, jadi nilai ibadahnya dapat. Namun masyarakat umum juga ada yang mendapat pinjaman modal ini walaupun mereka jarang ke masjid. Ya dengan harapan setelah ini mereka ada kemauan untuk sholat berjama'ah di masjid.”

Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.

Dalam penjelasan diatas, faktor utama dalam perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan starategi, kebijaksanaan, program, prosedur, metoda, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan defenisi tersebut, perencanaan minimum memiliki tiga karektristik sebagai berikut:

- a. Perencanaan tersebut menyangkut dengan kesejahteraan mustahik.
- b. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau lembaga, yang serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana.

c. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta lembaga merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.

Seperti yang dikatakan Pak Ridwan, mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana untuk modal usaha kelompok berbasis masjid di Baznas adalah :

“Jika mereka memberikan usulan dana atau permohonan meminta dana untuk usahanya biasanya kami kasih bantuan tapi sebelumnya kita mensurvey dulu apakah benar ada usahanya, apakah betul memaang dia yang punya usaha tersebut dan jika memang betul-betul layak maka setelah itu kita proses untuk diberikan bantuan dana. Kalau mekanisme atau prosedur ada syarat yang sudah ditetapkan Baznas yang harus dipenuhi oleh para mustahik. Salah satunya harus adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepling. Memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada kasir di Baznas seperti : fotocopy, KK, KTP. Bisa juga diserahkan oleh BKM dan di rekomendasikan oleh BKM. Karena BKM kan yang lebih tau siapa yang harus direkomendasikan olehnya siapa saja yang layak untuk dibantu. Kemudian BKM menyerahkan berkas ke Baznas dapat melalui surat.”

Dari sisi pengawasan, penyaluran modal usaha kelompok ini juga perlu dilakukan mengingat bahwa pinjaman yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat, dan bertujuan untuk diberikan secara bergantian kepada para mustahik yang memiliki usaha. Namun pengawasan atas program penyaluran modal usaha kelompok yang dilakukan oleh pihak Baznas Sumatera Utara baik itu penyaluran modal usaha kelompok yang disalurkan oleh Baznas Sumatera Utara sendiri maupun pengawasan penyaluran modal usaha kelompok yang disalurkan lewat Baznas kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara masih sangat lemah.

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ridwan berikut:

“Kalau untuk cara mengendalikannya, kita buat kelompok untuk mengontrolnya. Ada yang bertanggung jawab kita buat di masjid itu, termasuk BKM. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk mengontrolnya, Karena prosesnya ada rekomendasi dari BKM juga jadi mereka lah yang lebih tau jadi mereka yang bertanggung jawab di dalamnya.”

Adapun syarat yang sudah ditetapkan Baznas yang harus dipenuhi oleh para mustahik untuk pendapat bantuan adalah :

1. Surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepling.
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP.

Selain itu dalam penyaluran modal usaha kelompok ini juga dirasakan pihak Baznas Sumatera Utara belumlah dapat menjangkau semua mustahik yang mempunyai usaha kecil yang ada di propinsi Sumatera Utara. Untuk itu pihak Baznas Sumatera Utara yang tadinya menyalurkan sendiri dana pinjaman tersebut saat ini bersinergi dengan Baznas Kabupten/Kota. Dengan cara Baznas Sumatera Utara menyediakan modal usaha, dan Baznas melakukan penyaluran langsung kepada mustahik diwilayahnya masing – masing. Hal ini dilakukan tujuannya adalah agar jumlah mustahik yang dapat dibantu akan dapat menjangkau masyarakat miskin dalam jumlah yang besar meskipun dananya terbatas.

2. Dampak penyaluran modal usaha kelompok berbasis Masjid

Penerima bantuan binaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar dari tahun 2018 ada 76 orang penerima bantuan, tahun 2019 ada 120 orang. Untuk jumlah dana yang di siapkan BAZNAS pada program ini yaitu sebanyak Rp. 240juta untuk tahun 2018 dan tahun 2019.

Namun seiring berjalannya waktu usaha yang dijalankan oleh penerima bantuan tidak selalu berjalan dengan lancar atau bahkan mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Ada juga dari sebagian penerima bantuan modal bergulir memiliki penghasilan yang tetap dan ada yang meningkat.

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ridwan :

“Kalau untuk tingkat pendapatan itu tertentu, tergantung pada mustahik. Ada yang mempunyai potensi untuk berkembang, maka berkembanglah usaha yang sedang di jalankan itu. Kalau tidak punya kemampuan untuk mengembangkan maka usaha itu tetap seperti itu”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sembilan mustahik mereka mengatakan bantuan yang diberikan cukup membantu dalam menjalankan usaha yang dilakukan. Tiga mustahik berdomisili di Jl. Madio Utomo/ Beo I/ Psr.II, Tegal Rejo Medan, yang merupakan PWM Persatuan Wirid Marhaban dan enam mustahik dari BKM Musholla Al-Muhajirin yang berdomisili di Dsn. III-A, Marindal I, Patumbak Kab. Deli Serdang. Kebanyakan dari PWM Persatuan Wirid Marhaban anggotanya memiliki usaha jual kedai sampah dan jual sabun kesehatan ada juga yang menerima tempahan kue.

Tabel IV.1 :Penerima Bnatuan Modal Kelompok

No.	Nama-nama anggota kelompok usaha 5 dan kelompok usaha 8	Jenis Usaha	Bantuan Modal Bergulir	Pendapatan Bersih Perbulan	
				Sebelum	Sesudah
1	Pratiwi Angkoso	Kedai Sampah	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Rusmaini	Terima Tempahan Kue	2.000.000	3.000.000	3.500.000
3	Ginarsih	Jualan Sabun Kesehatan Kulit	3.000.000	4.000.000	4.500.000
4	Armalati	Jualan Gas	3.000.000	4.500.000	5.000.000
5	Syahriani	Jualan Jamu Keliling	2.374.000	2.500.000	2.500.000
6	Sri Rahayu	Jualan Mie sop/ Gorengan	2.374.000	2.750.000	3.000.000
7	Rukmini	Jualan Mie Keliling	2.665.000	3.000.000	3.000.000
8	Ariani	Jualan Keripik & Kue Bawang	2.008.000	2.500.000	3.000.000
9	M. Ali Arjon Lubis	Jualan Kedai Sampah & Sayur	4.450.000	5.500.000	6.000.000

Sumber : BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Tabel IV.1 merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan, kepada sembilan mustahik. Kesembilan mustahik memiliki jenis usaha yang berbeda-beda, maulai dari *home industris* sampai pada pedagang kaki lima. Berdasarkan dari hasil penelitian ada tujuh mustahik yang pendapatannya mengalami peningkatan, sedangkan ada dua mustahik yang pendapatannya tetap. Mustahik yang tidak mengalami peningkatan pendapatan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, sehingga usaha penerima bantuan modal usaha kelompok masih kurang. Namun ada beberapa peneriman bantuan yang mengalami peningkatan pendapatan, yang mana udaha yang dijalankan berkembang.